BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 016/HK.01.01/K.SN-15/08/2026

TENTANG
TIM PELAKSANAAN BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026
"KLASTER : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMILU, TOPIK : KETERBUKAAN INFORMASI DATA PEMILU DAN KEPERCAYAAN PUBLIK"
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026, perlu dilakukan pembentukan tim/peserta dan persiapan pelaksanaan program secara terstruktur di lingkungan satuan kerja Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 dirancang sebagai ruang pembelajaran kolaboratif guna memperkuat kapasitas sumber daya manusia, membangun budaya organisasi pembelajar (learning organization), serta memperkuat sistem manajemen pengetahuan kelembagaan dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029;
3. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 5 Agustus 2026 diputuskan untuk menentukan presenter dan membentuk tim kerja;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang penunjukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umu Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG TIM PELAKSANAAN BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026 “KLASTER : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMILU, TOPIK : KETERBUKAAN INFORMASI DATA PEMILU DAN KEPERCAYAAN PUBLIK”.

Pertama : Menunjuk dan Mengangkat Tim Pelaksanaan Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 “Klaster : Transparansi dan Akuntabilitas

Penyelenggaraan Pemilu, Topik : Keterbukaan Informasi Data Pemilu dan Kepercayaan Publik" yang susunannya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Tim Pelaksanaan Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 "Klaster: Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu, Topik: Keterbukaan Informasi Data Pemilu dan Kepercayaan Publik" dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas membantu dan memfasilitasi pelaksanaan Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidenreng Rappang
Pada Tanggal : 14 Agustus 2026

KETUA

MUHARDIN, S.H.

Lampiran Keputusan
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sidenreng Rappang
Nomor : 016/HK.01.01/K.SN-15/08/2026
Tanggal : 14 Agustus 2026

TIM PELAKSANAAN BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026
BAWASLU KABUPATEN SIDENRENG RAPANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
I	Penanggung Jawab dan Presenter		
1	Muhardin, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang	Penanggung Jawab dan Presenter
2	Asmawati Salam, S.Ag.,M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang	Penanggung Jawab dan Presenter
3	Andi Syaiful, S.Sos.,M.A.P	Anggota Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang	Penanggung Jawab dan Presenter
II	Ketua		
1	Arsal, S.Sos.	Kepala Sekretariat	Ketua Pelaksana
III	Tim Substansi dan Regulasi		
1	Muhammad Sukardi, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
2	Hariati, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
IV	Tim Data dan Studi Kasus		
1	Muslimin, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
2	Satriani, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
V	Tim Desain Pembelajaran, Penulisan Materi, Presentasi, Produksi, dan Penyuntingan Video		
1	Putri Nindya Werdani, S.IP	Staf Sekretariat	Anggota
2	Irwan, S.Sos.	Staf Sekretariat	Anggota
3	Jusri, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
4	Melani Nurmita, S.Sos.	Staf Sekretariat	Anggota
5	Mujitabah Abdullah, S.Pd.	Staf Sekretariat	Anggota
6	Annastasya H., S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
7	Amaliah, A.Md.Keb.	Staf Sekretariat	Anggota
VI	Publikasi dan Laporan Diseminasi		
1	Novy Yani, S.I.Kom.	Staf Sekretariat	Anggota
2	Gunawan Putra, S.E.	Staf Sekretariat	Anggota

KETUA

MUHARDIN, S.H.